

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada abad ke- 21 ini ditandai dengan globalisasi ekonomi. Hal ini merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan. Negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan bebas teritorial negara. Globalisasi telah membawa hubungan ekonomi antar negara yang ditandai saling ketergantungan antara negara maju dan berkembang dengan segala implikasi yang ditimbulkannya. Dengan adanya globalisasi ekonomi, maka dibutuhkan strategi pembangunan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Perlu disadari bahwa sampai tahun 1998 Indonesia belum memiliki hukum kebijakan persaingan (*competition policy*) yang mengatur tentang antimonopoli dan persaingan usaha. Peraturan perundang-undangan antimonopoli dan persaingan usaha merupakan kebutuhan mendesak dan diperlukan ketika pembangunan Indonesia bersifat monopolistik, sementara di sisi lain perilaku antipersaingan semakin sulit dikendalikan diharapkan undang-undang antimonopoli akan dapat menentukan serta dapat menentukan

---

<sup>1</sup> Fitrah Akbar Citrawan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), h. 1-2.

serta mengatur perilaku dan batasan tindakan pelaku usaha serta merusak mekanisme pasar.

Oleh sebab itu adanya jaminan kepastiann hukum berdasarkan Undang- Undang Antimonopoli dapat mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sekaligus aturan hukum itu dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi yang memberi peluang yang sama terhadap pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses produksi barang dan jasa dalam suatu iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar, dalam iklim yang sehat dan bersaing di Indonesia. Dengan begitu akan memberikan daya tarik kepada penanam modal baik dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya masuk ke Indonesia, dibalik itu manfaat yang dapat dioptimalkan adalah potensi bagi angkatan kerja yang dapat diberdayakan. Dengan telah diberlakukannya Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah merupakan landasan yuridis yang tepat, yakni dengan dicantumkannya ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan pokok yang kuat bagi perekonomian Indonesia . Maka sudah selayaknya apabila perekonomian Indonesia bertumpu pada ketentuan pasal tersebut juga mengandung ciri-ciri demokrasi ekonomi sebagai berikut.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutus perkara tentang Kartel minyak goreng dengan nomor putusan 24/KPPU-I/2009. Dalam putusannya, KPPU menghukum 20 perusahaan minyak goreng yang terlibat perjanjian kartel. Sebagaimana yang diketahui, KPPU adalah perpanjangan tangan negara yang bertugas mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU. No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di depan tentang monopoli, begitu juga kartel, ternyata antara keduanya terdapat hubungan erat. Apa yang dikatakan

---

<sup>2</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 4-5.

<sup>3</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 66.

Kwik Kian Gie bahwa pembentukan kartel selalu mengarah kepada monopoli atau keadaan monopolistik. Mereka yang memperoleh hak monopoli dari pemerintah tidak perlu membentuk kartel, karena tujuan kartel adalah mengarah ke monopoli atau situasi monopolistik. Bentuk kartel bermacam-macam, ada kartel kualitas, kartel bagian laba, dan sebagainya. Semua bentuk kartel tujuannya untuk mengurangi bahkan meniadakan persaingan, sehingga para produsen cepat meraih laba sebesar-besarnya.<sup>4</sup>

Dalam UU. No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ada pengecualian yakni Pasal 50 huruf b terkait perjanjian yang terlarang, yaitu

*“perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba”.*

Terselenggaranya iklim persaingan usaha yang sehat merupakan suatu keniscayaan. Hukum Islam dengan metode maqashid-nya menjelaskan ketika keniscayaan tersebut dilanggar maka keberlangsungan hidup manusia akan terancam pula. Contohnya iklim persaingan usaha yang tidak sehat akan membawa ke masa keterpurukan yaitu masa krisis moneter seperti tahun 1997- 1998. Maka untuk menghindari hal tersebut dengan perspektif

---

<sup>4</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 57-56

maqashid asy-syari'ah dapat memblokir sarana (sadd al-zara'i) yang membahayakan dan membuka sarana (fath al-zara'i) untuk yang memberikan kesejahteraan.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual atau HKI itu pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi atas perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tadi, termasuk didalamnya adalah pengakuan hak terhadapnya. Yang dimana pengakuan dari hal tersebut milik perseorangan dan sifatnya tidak berwujud. Selain hal tersebut dalam perkembangannya maqashid asy-syari'ah juga mengembangkan prinsip perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam hal sosial-ekonomi, termasuk didalamnya pencegahan terjadinya monopoli sekaligus melihat sejauh mana adanya dibolehkannya praktik Kartel menurut pandangan dengan pisau analisis yakni teori maqashid syari'ah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penyusun tertarik membahas dan mengetahui lebih mendalam dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PRAKTIK KARTEL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM STUDI ANALISIS PASAL 50 HURUF B UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARI'AH .**

## **B. Fokus Masalah**

Untuk mempermudah proses penelitian, serta agar lebih terarah. Dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang ada. Maka penulis

memfokuskan pembahasan tentang latar belakang pemberian pengecualian yang terdapat dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pandangan maqashid syari'ah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa adanya pengecualian yang terdapat dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Bagaimana Kartel dalam maqashid syariah yang terdapat dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka di sini penulis dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui adanya pengecualian yang terdapat dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2. Untuk mengetahui dalam maqashid syariah yang terdapat dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Baik kepada masyarakat maupun penulis sendiri.

Salah satu manfaatnya berupa :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai Praktik kartel dan pengecualiannya di dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kesadaran kepada umat muslim untuk menjalankan syari'at-syari'at islam

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk menggambarkan hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Dalam hal ini penulis membaca dan mencermati literatur yang membahas

mengenai murabahah, dan penelitian terkait dengan tema yang diangkat. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Nama : Syamsul Arifin Billah  
Nim : 1110048000025  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah (UIN Syarif Hidayatullah)  
Judul : Persekongkolan Dan Perjanjian Kartel Dalam Impor Bawang Putih (Analisis Kasus Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-i/2013)

Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum pelaksanaan impor kartel Bawang putih itu mengakibatkan kenaikan harga bawang putih menaik tajam tiga kali lipat dari sebelumnya kisaran angka Rp. 10-15 ribu perkilogram menjadi Rp. 65 hingga 80 ribu. Melihat dari itu ada dari beberapa importir yang ada di Indonesia memanfaatkan moment karena bawang putih merupakan rempah-rempah yang menjadi salah satu sumber bahan pokok masyarakat Indonesia.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga mempunyai otoritas dalam menjalankan Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 agar terciptanya persaingan usaha sehat setelah mendapatkan laporan, melakukan mekanisme penelitian, penyelidikan, pemeriksaan, dan memutuskan perkara dugaan pelanggaran dalam kasus importasi bawang putih November 2012 sampai dengan bulan



Februari 2013 melakukan putusan perkara No. 05/KPPU-i/2013.

Persamaan dengan analisis ini adalah sama-sama membahas tentang Praktik kartel, sedangkan Perbedaan dengan analisis tersebut, analisis di atas membahas tentang Putusan KPPU tentang kartel impor bawang putih, sedangkan penulis membahas terkait Praktik kartel menurut *maqashid syariah*.

2. Nama : Umi Nadhiroh  
 Nim : 12380089  
 Jurusan : Muamalah  
 Fakultas : Syariah dan Hukum (UIN Sunan Kalijaga)  
 Judul : Kartel Garam Lokal Perspektif Sosiologi Hukum Islam ( Studi di Desa Dresikulon Kecamatan Kalijori Kabupaten Rembang )

Penelitian karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui adanya indikator kartel distribusi garam lokal yang menyebabkan ketidakadilan tidak semata – mata rasional tujuan dari tengkulak dan pemilik tambak di mata masyarakat ialah hal yang sudah lama terjadi di daerah itu. Persamaan penelitian penulis dengan karya tulis ini adalah sama-sama membahas praktik kartel, sedangkan perbedaannya adalah karya tulis ini melakukan studi kasus di Desa Dresikulon Kecamatan Kalijori Kabupaten Rembang, sedangkan penulis

melakukan studi pustaka dalam perihal bagaimana kartel menurut *maqashid syariah*.

## **G. Kerangka Pemikiran**

### 1. Konsep dan Pengaturan Pendekatan Rule Of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha

Pendekatan hukum terhadap pelanggaran undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menganalisis apakah telah terjadi atau tidak indikasi pelanggaran undang-undang oleh pelaku usaha.

Pendekatan ini ditekankan pada kriteria "konsekuensi hukum yang terjadi" di dalam koridor penegakan hukum persaingan usaha, maka kriteria tersebut dikenal juga dengan sebutan pendekatan hukum yang didasarkan pada kriteria "pembuktian substantif". Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis, apakah suatu perbuatan berupa perjanjian maupun kegiatan telah melanggar undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kriteria ini dikenal 2 (dua) macam pendekatan di dalam ketentuan persaingan usaha, yakni pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Kedua macam pendekatan hukum persaingan usaha ini dapat digunakan untuk menghukum pelaku usaha yang diduga telah

melakukan pelanggaran terhadap undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Menurut Stephen F. Ross dalam buku Andi Fahmi Lubis, pendekatan *per se illegal* maupun *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak Sehat.

Johnny Ibrahim berpendapat mengenai perbedaan pengertian Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* sebagai berikut: Suatu ketentuan yang bersifat *per se illegal* tidak diperlukan lagi pembuktian dampak larangan tersebut, sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit dilarang undang-undang, pelaku tersebut dinyatakan melanggar, tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan. Sementara itu, ketentuan yang bersifat *rule of reason* memerlukan bukti atau tindakan yang dilakukan pelaku usaha, apakah tindakan tersebut tergolong antipersaingan atau merugikan masyarakat.<sup>5</sup>

Larangan monopoli adalah bagian dari hukum pasar (*ahkam al-suq*) yang diatur oleh syariat Islam. Hukum pasar tersebut sebagian besar masih dalam bentuk norma-norma dasar, baik yang dituliskan dalam Al-Qur'an maupun perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad

---

<sup>5</sup> Fitrah Akbar Citrawan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), h. 9-10

Saw. Seperti yang disebutkan di atas bahwa hukum anti monopoli dalam Islam yang dilarang bersifat norma dasar, sehingga belum dibuat dalam sub-sub yang rinci dan aplikatif. Namun, sungguh bahwa semua norma yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha telah lengkap adanya.

Bahwa pelaku usaha yang terdiri dari satu atau beberapa (dengan melakukan perjanjian) untuk merugikan konsumen, sehingga harga yang dinaikkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang besar adalah dosa besar.

Kartel dalam versi hukum persaingan usaha Islam telah terpenuhi. Para ulama memberikan penafsiran yang bervariasi terhadap barang yang dijadikan objek monopoli, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa barang yang ditimbun adalah kebutuhan primer. Lebih luas dari pendapat keduanya (Syafi'i dan Hambali), Abu Yusuf berpendapat barang yang dilarang adalah semua barang yang dapat menyebabkan kemudharatan (kesulitan) orang lain. Pendapat terakhir disepakati Hanabilah, sebagian ulama Malikiyah. dan Ibn Abidin Syaekani.<sup>6</sup>

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari

---

<sup>6</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2012), hal 67

*mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Quran dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemashlatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.

Menurut Al-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil Al-Qur' an dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *alqawaid al kuliyyat* dalam menetapkan *al-kuliyyat al-khams*. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat makiyah, yang tidak di naskh dan ayat-ayat Madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Ia setelah mengadakan penelitian dengan seksama, berkesimpulan bahwa oleh karena dali-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al-kuliyyat al-khams* termasuk dalil *qath'i*, maka ia juga

dapat dikelompokkan sebagai *qath'i'*. Agaknya yang dimaksud dengan istilah *qath'i* oleh Al-Syatibi adalah bahwa *al-kuliyat al-khams*, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan, dan oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.

Guna kepentingannya\ menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *daruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyat*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkupi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkupi peringkat pertama.<sup>7</sup>

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai asistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Berbeda

---

<sup>7</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2015), hal 246

dengan kelompok *daruriyyat*, dalam kelompok *hajiyyat*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak tepeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan dari *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam ilmu fiqih. Sedangkan kebutuhan pokok dalam *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.<sup>8</sup>

Sebagian besar barang dan jasa yang diperdagangkan merupakan produk-produk teknologi mutakhir. Oleh karena itu, salah satu kunci agar dapat bertahan dalam perdagangan bebas adalah penguasaan teknologi dan kemampuan melakukan inovasi di bidang teknologi.

Pada tahun 2001 telah dicatat satu peristiwa penting dalam sejarah hak kekayaan intelektual (HKI), yaitu ditetapkannya tanggal 26 April sebagai Hari Kekayaan Intelektual dunia. Ini menunjukkan betapa pentingnya HKI sebagai salah satu unsur persyaratan dalam perdagangan global. Setiap pembicaraan tentang perdagangan dan investasi selalu harus dikaitkan dengan HKI. Namun, HKI tidak boleh dipandang hanya sebagai aspek legalitas dalam memenuhi persyaratan

---

<sup>8</sup>Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* , (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 125-127

global dan sebagai sistem insentif kepada para inventor/ penghasil kekayaan intelektual (KI). Lebih dari itu, sistem HKI merupakan alat yang ampuh dalam melindungi aset-aset KI, sebagai alat monopoli pasar, sebagai alat untuk membangun *entry barrier* bagi kompetitor dan untuk mengantisipasi kemungkinan melanggar HKI milik pihak lain. Sistem HKI sangat penting peranannya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan masyarakat luas.<sup>9</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur dan tata cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuannya, termasuk berbagai metode sebagai alat penelitian. Metode penelitian ilmiah mencari penjelasan terhadap suatu fenomena atau permasalahan berdasarkan fakta yang dikumpulkan, pengukuran dan pengamatan, tidak hanya berdasarkan pemikiran logika semata. Kesimpulan penelitian ilmiah hanya dapat diterima jika dapat verifikasi berdasarkan data empiris atau dengan percobaan, singkatnya prosedur atau teknik yang diikuti oleh suatu penelitian untuk menjelaskan, menerangkan, dan memprediksi suatu fenomena yang disebut metode

---

<sup>9</sup> Muhammad Ahkam dan Suprapedi, *Pengenalan HKI*, (Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2012), hal 13



penelitian dengan tujuan untuk memberikan arah bagaimana suatu penelitian perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.<sup>10</sup>

Metode tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian normatif dengan melihat berbagai objek dan subjek melalui berbagai konsep-konsep dengan melihat permasalahan ini

#### 2. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### a. Data Kepustakaan

Yaitu Sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan ini ialah teknik kepustakaan *library research* yaitu menghimpun data dari sumber sumber tertulis seperti Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat buku, internet, artikel dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

#### 3. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh

---

<sup>10</sup> Abuzar Asra DKK, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: In Media, 2014), h. 60.

disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan sumber data dengan teliti mengenai obyek penelitian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam mendapatkan gambaran tentang pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis telah menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu :

**BAB I: Pendahuluan.** Meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

**BAB II: Teori Tentang *Maqashid Syariah*.** Yaitu meliputi Tentang *Maqashid Syariah* sebagai tinjauan dasar dan sejarahnya dan perkembangannya.

**BAB III: Landasan Teori Tentang Kartel.** Yaitu meliputi pengertian kartel, dasar hukum, macam- macam kartel ,dan hal-hal permasalahan dan konsekuensi dalam hal tersebut

**BAB IV: Analisis.** Yang meliputi Praktik kartel dan hal-hal yang bisa mengecualikan hal tersebut dengan dasar *Maqashid syari'ah*.

**BAB V: Penutup.** Bab ini meliputi Kesimpulan, saran, dan penutup.